



**PUTUSAN**

**Nomor 206/Pdt.G/2013/PA Plp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

....., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ..... Kecamatan ....., Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat.

**melawan**

....., umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu tani, dahulu bertempat tinggal di ....., sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 20 Juni 2013 di bawah register perkara Nomor 206/Pdt.G/2013/PA Plp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 23 Juni 2002 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1423 H., penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 176/VII/07/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu tanggal 2 Juli 2002 dan penggugat dengan tergugat belum pernah bercerai.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Batutitti, Desa Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu

Hal. 1 dari 9 Hal.Put.No.206/Pdt.G/2013/PA Plp.



selama 1 tahun, kemudian pindah ke Dumai, Sumatera Selatan selama 6 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Zhafira Azzahra binti Ambo Eccek, umur 8 tahun yang dipelihara oleh penggugat.

3. Bahwa pada bulan April 2008 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua di Desa Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya dan tidak pernah ada kabarnya bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ..... terhadap penggugat, .....
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berhubung alamat tergugat tidak diketahui maka sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tergugat telah dipanggil melalui Radio Makara FM Palopo tanggal 26 Juni 2013 dan 29 Juli 2013 secara patut dan pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan tergugat tidak datang.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat dan dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 167/VII/07/2002 tanggal 2 Juli 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.

b Saksi-saksi

Saksi kesatu,..... memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun selama enam tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2008 disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat pulang ke rumah orang tuanya bersama anak.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat.
- Bahwa tergugat berada di Sumatera namun tidak diketahui di mana alamat tergugat yang jelas.

Saksi kedua, ....., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemanakan saksi.



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan pernah rukun selama enam tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama lima tahun lebih.
- Bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat di Sumatera Selatan karena tergugat tidak memberikan nafkah sehingga penggugat menderita lahir batin dan kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat.
- Bahwa tempat tinggal tergugat yang jelas tidak diketahui hanya yang saksi tahu tergugat berada di Sumatera.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua di Desa Batulappa pada bulan April 2008 hingga sekarang tergugat tidak pernah mengirim nafkah atau kabar kepada penggugat sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena



itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan terus menerus disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2008 hingga sekarang ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama Ambo Tuwo bin Talibbe dan Kartini binti Buhari.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga saat ini.

Hal. 5 dari 9 Hal.Put.No.206/Pdt.G/2013/PA Plp.



- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun lebih dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tidak diketahui di mana keberadaan tergugat sekarang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan hanya secara fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi tetapi melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat selama lima tahun lebih terus menerus dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh penggugat dan tergugat saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi penggugat dan tergugat saat ini maka kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.





Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai karena antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan penggugat maka berlaku waktu tunggu atau iddah bagi penggugat selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.*

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara,

Hal. 7 dari 9 Hal.Put.No.206/Pdt.G/2013/PA Plp.



Kota Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ..... terhadap penggugat, .....
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan dan Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1434 H. oleh kami Dra. Hj.Sitti Husnaenah, sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI dan Suraida, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Mariani, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Dra.Hj.Sitti Husnaenah





Suraida, S.HI

Panitera pengganti,

Mariani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	ATK Perkara	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	280.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	<u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00+</u>

Jumlah Rp 371.000,00

